

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

**Jalan Dusun Mekar Sari, Desa Kertoraharjo
KAB. LUWU TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu "Luwu Timur Terkemuka 2022". Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja SKPD berdasarkan Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu "**Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandas nilai Agama dan Budaya**". Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Tomoni Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Tomoni Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Renja Kantor Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum Kantor Kecamatan Tomoni Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
16. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan ungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
18. Peraturan bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tomoni Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022 dimaksudkan adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Tomoni Timur kedalam program/kegiatan tahunan
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2022 dapat tercapai

4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2022
Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Tomoni Timur
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Tomoni Timur 2022
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2022

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capain Renstra SKPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Arah Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tercapai tidaknyaa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laopran kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

Pengukuran laporan kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan konsep yang memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input), untuk mengukur sumberdaya seperti anggaran (dana),SDM, Peralatan, material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan
2. Indikator keluaran (output), merupakan indicator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator hasil (outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN LALU
KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun lalu/n-2) | | | Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2019 (tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2018 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--|--|---------------------|---------|---------|---------|-------|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 | | | | | |
| 1 | WAJIB | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang di agendakan | 90 % | 12 Bln | 700 EXP | 700 EXP | 100 % | 700 | 161 | 23 | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | Jumlah rekening bilanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan | 90 % | 12 Bln | 72 Rek | 72 Rek | 100 % | 72 Rek | 12 Rek | 33 % | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa | 2 Jenis | 12 Bln | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 % | 2 jenis | 2 jenis | 0% | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 04 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor terbayarkan | 2 org | 12 Bln | 2 Org | 2 org | 100 % | 2 Org | 4 org | 200 % | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|--|---|------------|----------|----------|----------|------------|------------|-----------|------|--|
| 1 | 06 | 01 | 01 | 04 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang dipelihara | 18 Unit | 12 Bln | 6 Unit | 6 Unit | 100 % | 18 Unit | 9 Unit | 50 % | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 04 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK yang disediakan | 120 jenis | 12 Bln | 12 bln | 12 | 120 jenis | 120 jenis | 57 jenis | 47 % | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 04 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2500 Exp | 12 Bln | 12 bln | 12 bln | 2500 exp | 2500 exp | 1350 exp | 54 % | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 5 jenis | 12 Bln | 5 jenis | 5 jenis | 100 % | 5 jenis | 4 jenis | 80% | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Makanan dan minuman | Makanan dan minuman yang tersedia | 3301 porsi | 12 Bln | 12 bln | 12 bln | 3301 porsi | 3301 porsi | 1961 Kali | 60 % | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 48 exp | 12 Bln | 60 exp | 60 exp | 100 % | 20 kali | 18 kali | 38 % | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 18 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diadakan | 20 kali | 12 Bln | 22 kali | 22 kali | 90 % | 20 kali | 11 kali | 55% | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Tenaga Teknis | Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang terbayarkan | 5 org | 5 Org | 5 org | 5 org | 100 % | 5 org | 3 org | 50% | |
| 1 | 06 | 01 | 01 | 22 | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Terpenuhi kunjungan kerja yg dilaksanakan | 480 kali | 480 Kali | 480 kali | 480 kali | 90 % | 480 kali | 238 kali | 50% | |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 10 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terepenuhi | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 24 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya kebutuhan transportasi roda dua | 1 unit | 1 Unit | 1 unit | 1 unit | 100 % | 1 unit | 0 unit | 0 % | |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Tersedia kebutuhan transportasi roda dua | 4 unit | 4 Unit | 4 unit | 4 unit | 100 % | 4 unit | 0 unit | 25 % | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|---------|---------|------------|------------|-------|---------|------------|------|--|
| 1 | 06 | 01 | 02 | 12 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 100 % | 3 jenis | 0 jenis | 8 % | |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara | 1 unit | 12 bln | 1 Unit | 1 unit | 100 % | 1 unit | 0 unit | 22% | |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 100 % | 3 unit | 3 unit | 62% | |
| 1 | 06 | 01 | 06 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 06 | 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | 3 org | 12 bln | 3 org | 3 org | 100 % | 3 org | 2 org | 67 % | |
| 1 | 06 | 01 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun tepat waktu | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 06 | 06 | Penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah | Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun | 1 dok | | 1 Dok | 1 dok | 95 % | 1 dok | 0 dok | 0% | |
| 1 | 06 | 01 | 69 | | Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemberdayaan masyarakat desa | Persentase capaian kinerja pelayanan mendukung pemberdayaan masyarakat desa | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | | 01 | Fasilitasi dan pendampingan aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan | Rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan | 95 % | 12 bln | 0,38 rasio | 0,38 rasio | 100 % | 95 % | 0,38 rasio | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|------------|--------|------------|------------|-------|---------|-----------|------|----|
| 1 | 06 | 01 | | 02 | Fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes | Cakupan desa yang terfasilitasi rancangan perdes APBDesnya | 95 % | 12 bln | 8 Desa | 8 desa | 100 % | 95 % | 8 desa | 100% | |
| 1 | 06 | 01 | | 03 | Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa | Persentase PKK Desa/Kelurahan yang dibina | 95 % | 12 bln | 12 Kl | 12 kl | 100 % | 95 % | 8 kali | 100% | |
| 1 | 06 | 01 | 71 | | Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemerintahan | Persentase capaian kinerja pelayanan mendukung pemerintahan | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | | 01 | Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti | 95 % | 12 bln | 12 Kl | 12 kl | 100 % | 95 % | 4 kali | 36 % | 12 |
| 1 | 06 | 01 | | 02 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun | 4 dok | 12 bln | 4 Dok | 4 Dok | 100 % | 4 dok | 2 dok | 50 % | 12 |
| 1 | 06 | 01 | 72 | | Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban | Persentase capaian kinerja pelayanan mendukung ketentraman dan ketertiban | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 1 | 01 | Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti | 95 % | 12 bln | 12 Kasus | 12 kasus | 65 % | 95 % | 2 kasus | 50% | |
| 1 | 06 | 01 | 1 | 02 | Fasilitasi Pelayanan administrasi perizinan | Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan | 125 lembar | | 125 lembar | 125 lembar | 119 % | 280 lbr | 60 Lembar | 48 % | |
| 1 | 06 | 01 | 1 | | Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun tepat waktu | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|-----------|--|--|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 1 | 06 | 01 | 1 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun | 95 % | | 6 Bln | 6 bln | 100 % | 1 dok | 4 dok | 58 % | |
|---|----|----|---|-----------|--|--|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|

Pada Tahun **2021** Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur melaksanakan **6 (enam) program** dan **28 (dua puluh delapan) kegiatan**. Dari beberapa program dan kegiatan tersebut, ada beberapa program dan kegiatan yang terealisasi 100% dan ada juga yang kurang dari 100%, adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya jumlah surat masuk dan surat keluar yang di agendakan dengan target anggaran sebesar Rp. 3.332.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.329.000 (99.91%)
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan Faximile dengan target kinerja sebanyak 72 rekenening dan teralisasi 72 rekening (92 %) dengan target anggaran sebesar Rp. 52.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.472.516 (91.80%)
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan kantor Kecamatan Tomoni dan Kelurahan dengan target kenerja sebanyak 2 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 (50%)
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 13 unit dan terealisasi sebanyak 13 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 29.747.500 dan terealisasi sebesar Rp. 29.742.000 (99.98%)
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor dengan target kinerja sebanyak 18 unit dan terealisasi sebanyak 18 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 8.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.900.000 (100%)
- Penyediaan alat tulis kantor
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya alat tulis kantor dengan target kinerja sebanyak 120 jenis dan terealisasi sebanyak 120 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 14.430.400 dan terealisasi sebesar Rp. 14.430.400 (100%)
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja sebanyak 2500 exp dan terealisasi sebanyak 2500 exp (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 12.496.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.416.000 (99.36%)

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Target dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja sebanyak 5 jenis dan terealisasi sebanyak 5 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.317.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.315.000 (99.92%)
- Penyediaan makanan dan minuman
Target dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman dengan target kinerja sebanyak 3302 porsi dan terealisasi sebanyak 3302 porsi (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 145.940.000 dan terealisasi sebesar Rp. 144.210.000 (98.81%)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Target dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kabar dengan target kinerja sebanyak 48 exemplar dan terealisasi sebanyak 48 exemplar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 6.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.600.000 (100%)
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja 20 kali dan terealisasi sebanyak 20 kali (90%) dengan target anggaran sebesar Rp. 19.765.000 dengan realisasi sebesar Rp. 19.320.100 (97.75%)
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Target dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran honorarium upah jasa dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 5 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 66.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 (100%)
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 480 kali dan terealisasi sebanyak 480 (99%) dengan target anggaran sebesar Rp. 75.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.353.150 (99.21%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Target kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (0%) dengan target anggaran sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%)
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Target kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja sebanyak 3 jenis dan terealisasi sebanyak 3 unit (0%) dengan target anggaran sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%)

- Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor
Target kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 3 unit dan terealisasi sebanyak 3 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.973.000 (100%)
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Target dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja 4 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit (94%) dengan target anggaran sebesar Rp. 31.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.711.430 (94.32%)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Target dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN. Namun kegiatan ini yang awalnya target kinerja dan target anggaran dialokasikan pada awal tahun namun dalam pelaksanaannya tidak ada realisasi disebabkan penyelenggaraan bimtek bimtek difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (99%) dengan target anggaran sebesar Rp. 5.430.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.370.000 (98.90%)

5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dengan target kinerja sebanyak 7 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (99%) dengan target anggaran sebesar Rp 13.690.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.682.500 (99.95%)

6. Program Peningkatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Fasilitasi pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Target dari kegiatan yaitu terakomodirnya usulan rencana program prioritas desa/kelurahan dengan target kinerja sebanyak 13 dokumen dan terealisasi sebanyak 0,38 rasio (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 13.680.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.680.000 (100%)

- **Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes**
Target dari kegiatan yaitu tersusunnya rancangan peraturan APBDes dengan target kinerja sebanyak 8 desa dan terealisasi sebanyak 8 desa (98%) dengan target anggaran sebesar Rp. 9.472.500 dan terealisasi sebesar Rp. 9.170.000 (96.81%)
- **Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa** dengan target kinerja sebanyak 8 desa dan terealisasi sebanyak 8 desa (99%) dengan target anggaran sebesar Rp. 37.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 37.675.000 (99.41%).

7. Program Mendukung Pemerintahan

- **Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan**
Target dari kegiatan yaitu terlaksananya rapat koordinasi setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 8 kali dan terealisasi sebanyak 8 kali (96%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.093.500 dan terealisasi sebesar Rp. 15.540.000 (96.56%)
- **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**
Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi desa dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen (98%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.810.000 dan terealisasi sebesar Rp.10.680.000 (98.80%)

8. Program Peningkatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban

- **Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat**
Target dari kegiatan yaitu tertanganinya kasus-kasus yang ada dengan target kinerja sebanyak 8 kasus dan terealisasi sebanyak 8 kasus (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000 (100%)
- **Fasilitasi pelayanan administrasi perizinan**
Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi perizinan dengan target kinerja sebanyak 125 lembar dan terealisasi sebanyak 125 lembar (95%) dengan target anggaran sebesar Rp. 9.968.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.965.000 (99.97%)

sedangkan pada tahun 2019 program sebanyak 9 dan 28 kegiatan.

Adapun capaian program/kegiatan sampai dengan Juni 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Penyediaan Jasa Surat menyurat

- Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya jumlah surat masuk dan surat keluar yang di agendakan dengan target anggaran sebesar Rp. 2.463.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.463.000 (100%)

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan Faximile dengan target kinerja sebanyak 96 rekening dan sampai bulan Desember 2019 baru teralisasi *36 rekening (83%)* dengan target anggaran sebesar Rp. 51.000.000 dan terealisasi sebesar *Rp. 42.404.015 (83.15%)*
- **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan kantor dengan target kinerja sebanyak 2 unit dan sampai bulan Desember 2019 *teralisasi 2 jenis (100%)* dengan target anggaran sebesar Rp. 8,000.000 dan *teralisasi sebesar Rp. 8.000.000 (100%)*
- **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**
Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 2 orang dan sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 2 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 30.450.000 dan baru terealisasi sebesar Rp. 30.410.000 (99.87%)
- **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**
Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor dengan target kinerja sebanyak 18 unit dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 18 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.900,000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.900.000 (100%)
- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Target dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja sebanyak 5 jenis dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 5 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.375.000 dan terealisasi sebesar Rp4.375.000 (100%)
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
Target dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kabar dengan target kinerja sebanyak 4 exemplar dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 4 exemplar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 6.300.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.300 (100%)
- **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah**
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja 20 kali dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 10 kali (30.00%) dengan target anggaran sebesar Rp. 91.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. 90.088.020 (98.76%)
- **Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis**
Target dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran honorarium upah jasa dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi

sebanyak 5 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 66.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 (100%)

➤ Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 684 kali dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 283 (41.37%) dengan target anggaran sebesar Rp. 108.437.500 dan terealisasi sebesar Rp. 108.300.300 (99.87%)

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

➤ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Target kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 1 (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 21.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.200.000 (100%)

➤ Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 5 unit dan sampai bulan Desember 2019 sudah terealisasi dengan target anggaran sebesar Rp. 29.500.000

➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas

Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 1 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 (100%)

➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target dari kegiatan ini terpeliharanya gedung kantor dengan target kinerja 1 unit dan sampai bulan Januari 2019 terealisasi sebanyak 1 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 24.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.000.000 (100%)

➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Target dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja 4 unit dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 4 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 26.690.000 dan terealisasi sebesar Rp. 25.054.286 (93.87%)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

➤ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Target dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN. Namun kegiatan ini yang awalnya target kinerja 4 orang dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi 4 orang dengan target anggaran sebanyak Rp. 19.630.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.390.000 (93.87%)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 4 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.542.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.542.000 (100%)

6. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dengan target kinerja sebanyak 9 dokumen dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 13.854.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.854.000 (100%)

7. Program Peningkatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Fasilitasi pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan

Target dari kegiatan yaitu terakomodirnya usulan rencana program prioritas desa/kelurahan dengan target kinerja sebanyak 13 dokumen dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 13 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 15.368.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.368.000 (100%)

- Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

Target dari kegiatan yaitu tersusunnya rancangan peraturan APBDes dengan target kinerja sebanyak 8 desa dan sampai bulan Desember 2019 belum ada terealisasi karena kegiatan dilaksanakan pada akhir triwulan IV dengan target anggaran sebesar Rp. 16.136.000 dan belum terealisasi

- Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa.

Target dari kegiatan yaitu terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target kinerja sebanyak 8 kali dan sampai bulan Juni terealisasi sebanyak 6 kali (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 52.172.000 dan terealisasi sebesar Rp. 50.229.000 (96.27%)

8. Program Peningkatan Mendukung Pemerintahan

- Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan

Target dari kegiatan yaitu terlaksananya rapat koordinasi setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 8 kali dan sampai bulan desember 2019

terrealisasi sebanyak 6 kali (50.00%) dengan target anggaran sebesar Rp. 33.275.000 dan terealisasi sebesar Rp. 33.249.000 (99.92%)

➤ **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi desa dengan target kinerja sebanyak 8 desa dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 8 desa (100%) dengan target anggaran sebesar Rp 15.612.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.550.000 (99.60%)

9. Program Peningkatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban

➤ **Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat**

Target dari kegiatan yaitu tertanganinya kasus-kasus yang ada dengan target kinerja sebanyak 10 kasus dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 2 kasus (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.591.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.591.000 (100%)

➤ **Fasilitasi pelayanan administrasi perizinan**

Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi perizinan dengan target kinerja sebanyak 150 izin dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 150 izin (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 15.736.000 dan terealisasi sebesar Rp 15.736.000 (100%)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan., Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tomoni Timur

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKU | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----------|----------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| | | | | (thn n-2) | (thn n-1) | (tnn n) | (thn n+1) | (thn n-2) | (thn n-1) | (tnn n) | (thn n+1) | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat | | 0 | 71 | 73 | 76 | 80 | 85 | 72.76 | 76 | 80 | |
| 2 | Nilai Score LAKIP | | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 46.71 | 46.71 | 60,18 | 64,32 | |

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Tomoni Timur sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tomoni Timur

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi Tahun 2019 dengan Tahun 2020 terkait pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2018 Kantor Kecamatan Tomoni Timur sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target dengan target survey 70 dan terealisasi 72,76. Artinya pelayanan yang ada di Kecamatan Tomoni Timur baik perizinan maupun non perizinan cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kelurahan tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan. Sedangkan pada Tahun 2020 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 75 namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan indeks kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2020 sampai triwulan IV sedangkan penilaian dilakukan sampai akhir tahun 2020.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tomoni Timur

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi Tahun 2019 dengan tahun 2020 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Tomoni Timur. Pada Tahun 2019 target dan realisasi nilai AKIP dengan target C dan terealisasi C (46.71) dan Tahun 2019 dengan target nilai B (60) namun realisasi belum bias digambarkan disebabkan penilaian dilakukan pada awal Tahun 2020. Capaian pada tahun 2019 sudah baik namun masih sulit untuk menggambarkan capaian-capaian baik capaian program maupun capaian kegiatan disebabkan beberapa hal yaitu :

- Masih ada Indikator kegiatan tidak dapat di ukur
- Belum adanya dokumen Rencana Aksi
- Pendukung atas capaian program dan kegiatan belum maksimal

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2020 antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
2. Sarana dan prasarana masih kurang
3. Sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal
4. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
5. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB

2.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan bupati kepada camat
- d. Mengadakan pembinaan terhadap SDM aparat Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dalam rancangan awal RKPD Tahun 2021, namun dalam penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2021 ini berdasarkan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Luwu Timur dan Renstra 2016-2021 Kecamatan Tomoni Timur melalui pertimbangan anggaran yang dialokasikan pada kecamatan Tomoni Timur dan beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Tomoni Timur dilakukan untuk membandingkan antara target kinerja dengan realisasi terhadap rancangan awal RKPD itu sendiri sehingga perlu dianalisis secara tepat agar tujuan dan sasaran itu sendiri dapat terwujud. Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Tomoni Timur dapat dilihat sesuai table berikut :

Tabel 3.
Review Terhadap Rancangann Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Luwu Timur

SKPD : KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | |
|------|--|--------------------------|--|---|---|---|---|-------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | 7 dokumen | 4,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | 6,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | 7 dokumen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|---|--|--|--|------------|----------------------|---------------|--|--|----------------------|--|---------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 7 dokumen | | 3,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | 5,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 10 dokumen | | 20,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | 20,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 1,769,408,850 | | | | 1,769,408,850 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 15 orang | | 1,769,408,850 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | 1,769,408,850 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 20,175,000 | | | | 25,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 4 orang | | 20,175,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | 25,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 340,861,670 | | | | 390,600,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 15 jenis | | 4,593,750 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | 7,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 472 kali | | 163,187,920 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 137,170,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 900 buah | | 19,170,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 72 rekening | | 52,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 5 orang | | 66,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 15,757,500 | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Kegiatan Sub | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 17 unit | | 15,757,500 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | 9,250,000 | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | 9,250,000 | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan | | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 125 lembar | | 9,250,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | 53,665,000 | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | 53,665,000 | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Terpenuhinya jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan | | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 40 rasio | | 53,665,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | 29,308,000 | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | 29,308,000 | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | terpenuhinya rekomendasi yang ditindak lanjuti | | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 95 % | | 29,308,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | 37,727,250 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|------|----------------------|------------|--|--|--|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 37,727,250 | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | jumlah kasus pengaduan masyarakat yg terfasilitasi | | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | | 95 % | | 37,727,250 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 2,443,323,270 | | | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sinkronisasi program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tomoni Timur yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Luwu Timur dan Renstra Kecamatan Tomoni Timur 2016-2021 kemudian disusun dan dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh tim Perencanaan Daerah (Bapelitbangda) yang kemudian oleh kecamatan dan diperjelas dalam bentuk program prioritas dengan indikator keluaran/sasaran dan pagu indikatif yang jelas. Usulan program dan kegiatan yang dibahas melalui Musrebang dan diawali dari penggalian gagasan mulai dari tingkat dusun yang kemudian akan digagas pada tingkat desa sampai pada tingkat kecamatan untuk menentukan usulan tersebut kedalam skala prioritas. Hasil Musrebang Kecamatan yang merupakan skala prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan dan semua desa.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tomoni Timur

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKU | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|----------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| | | | | (thn n-2) | (thn n-1) | (tnn n) | (thn n+1) | (thn n-2) | (thn n-1) | (tnn n) | (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat | | 0 | 71 | 73 | 76 | 80 | 85 | 72.76 | 76 | 80 | |
| 2 | Nilai Score LAKIP | | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 46.71 | 46.71 | 60 | 60 | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Arah Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure follow action;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi

- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan pusat dan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam RENSTRA ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan **"Luwu Timur Terkemuka 2021"** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-6 yaitu mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik**. Adapun tujuan Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur untuk menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai visi misi tahun 2016-2021 yaitu **mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur**.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dalam RENSTRA ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan

pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Adapun sasaran strategis Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yaitu :

- Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Tomoni Timur
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tomoni Timur

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN TOMOI TIMUR

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Kecamatan Tomoni Timur | Tingkat Pertumbuhan IKM | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tomoni Timur | Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) | - | | | | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tomoni Timur | Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) | - | 71,25 | 73,69 | 87,86 | 87,86 | 87,86 |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | Nilai Lakip | 32,25 | 34,93 | 50,1 | 60,18 | 60,18 | 60,18 |

1.2 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, prioritas pembanguann daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Tomoni Timur adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan prpfesionalisme aparatur Kecamatan Tomoni Timur dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019, pelaksanaan Kinerja kecamatan Tomoni Timur Tahun 2020 ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tomoni Timur. Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan PNS
- Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum

Kegiatan merupakan tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah:

- **Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan meliputi**
 - Gaji Pokok PNS/Uang Reprerentase
 - Tunjangan Keluarga
 - Tunjangan Jabatan
 - Tunjangan Fungsional Umum
 - Tunjangan Beras
 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tambahan Penghasilan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan Peralatan kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis
- Kunjungan Kerja Dalam daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur meliputi kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Jabatan/Dinas
- Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/Dinas

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD meliputi kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat desa meliputi kegiatan :

- Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa
- Fasilitasi Peran serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa

7. Program peningkatan pelayanan mendukung Pemerintahan meliputi kegiatan :

- Rapat Koordinasi Forkopinka

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8. Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban meliputi kegiatan

- Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

9. Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pelayanan Umum meliputi kegiatan

- Pelayanan Administrasi Perizinan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) berpedoman pada renstra Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENTRA) Kecamatan Tomoni Timur. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2020 tercantum dalam tabel berikut ini.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU TIMUR**

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|----------|---|---|---|---|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 0 | | | | Non Urusan | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi | 98% | 452.221.800 | | | 98% | 596.865.000 |
| | | | | Penyediaan penunjang admistrasi kesekretariatan SKPD | | Jumlah penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD telah disediakan | 98 % | 156.650.000 | Pendapatan Daerah | | 98 % | 215.250.000 |
| 14 40 | 0 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan | 72 rekening | 36,000,000 | Pendapatan Daerah | | 72 rekening | 52.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|--|--|-------------|------------|-------------------|--|-------------|------------|
| 0 | 0 | 1 | 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa | 2 Jenis | 8.000.000 | Pendapatan Daerah | | 2 Jenis | 15.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | Jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan | 2 orang | 32,833,500 | Pendapatan Daerah | | 2 orang | 41.500.000 |
| 0 | 0 | 1 | 9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | Jumlah peralatan kerja yang dipelihara | 18 unit | 7.500.000 | Pendapatan Daerah | | 18 unit | 15.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 5 Jenis | 3.500.000 | Pendapatan Daerah | | 5 Jenis | 7.500.000 |
| 0 | 0 | 1 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 48 Exemplar | 6.615.000 | Pendapatan Daerah | | 48 Exemplar | 6.615.000 |
| 0 | 0 | 1 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | 20 kali | 70.000.000 | Pendapatan Daerah | | 20 kali | 92.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 19 | Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis | | Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan | 66 orang | 66.000.000 | Pendapatan Daerah | | 66 orang | 66,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--|----------|--------------------|
| 0 | 0 | 1 | 22 | Kunjungan kerja dalam daerah | | Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan | 480 Kali | 65,123,300 | Pendapatan Daerah | | 480 Kali | 86.000.000 |
| 0 | 0 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi | 100% | 85.000.000 | | | 100% | 129.000.000 |
| 0 | 0 | 2 | 6 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | 1 jenis | 18.000,000 | Pendapatan Daerah | | 1 jenis | 32.000.000 |
| | | | | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | 1 jenis | 8.000.000 | Pendapatan Daerah | | 1 jenis | 15.000.000 |
| 0 | 0 | 2 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Jumlah gedung kantor yang dipeihara | 3 unit | 15.000,000 | Pendapatan Daerah | | 3 unit | 20.000,000 |
| 0 | 0 | 2 | 22 | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | 1 Unit | 9.000.000 | Pendapatan Daerah | | 1 Unit | 15.000.000 |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | | Jumlah pemeliharaan rutin berkala yang dipelihara | 1 unit | 10.000.000 | Pendapatan Daerah | | 1 unit | 15.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 0 | 0 | 2 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 4 Unit | 25.000,000 | Pendapatan Daerah | 4 Unit | 32.000.000 |
| 0 | 0 | 6 | | Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun tepat waktu | 100% | 12.647.000 | | 100% | 15.184.000 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun | 6 Dokumen | 12.647.000 | Pendapatan Daerah | 6 Dokumen | 15,184,000 |
| 0 | 0 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | 3 Orang | 20,000,000 | Pendapatan Daerah | 3 Orang | 20,000,000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan | 3 Orang | 20,000,000 | Pendapatan Daerah | 3 Orang | 20,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--|-----------|-------------------|
| 0 | 0 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu | | 100% | 6.000.000 | Pendapatan Daerah | | 100% | 8.500.000 |
| | | | | Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun | | 1 Dokumen | 6.000,000 | Pendapatan Daerah | | 1 Dokumen | 8.500.000 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 36 | | | Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang | | | | | | | | | |
| 3 | 36 | 99 | | Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban | | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban | | 95% | 16.000.000 | | | 95% | 17.280.000 |
| 3 | 36 | 99 | 1 | Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | | Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti | | 0 Kasus | 16.000.000 | Pendapatan Daerah | | 0 Kasus | 17.280.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|---|--|--|------------|-------------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 3 | 36 | 97 | | Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa | | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa | 95% | 69.925.000 | | | 95% | 82.430.000 |
| 3 | 36 | 97 | 1 | Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan | | Rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan | 0,38 Rasio | 15,015,000 | Pendapatan Daerah | | 0,38 Rasio | 18.760.000 |
| 3 | 36 | 97 | 2 | Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes | | Cakupan desa yang terfasilitasi rancangan perdes APBDes-nya | 95% | 17.260,000 | Pendapatan Daerah | | 95% | 20.670.000 |
| 3 | 36 | 97 | 3 | Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa | | Persentase PKK Desa/Kelurahan yang dibina | 95% | 37.650.000 | Pendapatan Daerah | | 95% | 43.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----------|---|--|--|------------|-------------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 3 | 36 | 98 | | Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan | | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan | 95% | 55.500.000 | | | 95% | 66.280.000 |
| 3 | 36 | 98 | 1 | Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti | 95% | 40.500.000 | Pendapatan Daerah | | 95% | 45.280,000 |
| 3 | 36 | 98 | 2 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun | 4 Dokumen | 15.000.000 | Pendapatan Daerah | | 4 Dokumen | 21,000,000 |
| 3 | 36 | 100 | | Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum | | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum | 95% | 31.500,000 | | | 95% | 37.260.000 |
| 3 | 36 | 100 | 2 | Pelayanan Administrasi Perizinan | | Jumlah adminisrasi perizinan yang dikeluarkan | 125 lembar | 16.500,000 | Pendapatan Daerah | | 125 lembar | 17.260.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|---|--------|----------------------|-------------------|--|--------|--------------------|
| | | | | Pelayanan Mobil Jenazah | Jumlah pelayanan mobil jenazah yang dikeluarkan | 1 buah | 15.000.000 | Pendapatan Daerah | | 1 buah | 20.000.000 |
| | | | | TOTAL | | | 748.793.800,- | | | | 944.799.000 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan renja kerja (RENJA) berpedoman pada Renstra Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENTRA) Kecamatan Tomoni Timur. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Tomoni Timur, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Tomoni Timur. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur dalam kurun waktu tahun 2020, sehingga upaya Kantor Kecamatan Tomoni Timur dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Tomoni Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Kertoraharjo, Agustus 2021
Plt. Camat,



F. ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

Pangkat : Penata Tk. I/III.d
NIP:19840710 201001 1 026